



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
Jalan Kawasan Pemerintahan No. Kode Pos 97762
T O B E L O

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 421.1/1150/1Z.OP/TK/ 2018

Tentang

SURAT IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

- Membaca :
1. Surat permohonan Izin Operasional dari Kepala Desa Gayok Kecamatan Malifut Nomor :140/02/2018 Tanggal 02 Agustus 2018 Tentang Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)
 2. Surat Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Nomor : 503/2/DPM-PTSP/TK/VIII/2018
- Menimbang :
- a. bahwa lembaga penyelenggara Pendidikan (PAUD) dan DIKMAS adalah lembaga yang menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal dengan mengemban Misi Pendidikan dan tetap berusaha mewujudkan peningkatan mutu dan prestasi siswa kedepan.
 - b. bahwa sehubungan dictum a di atas, perlu di berikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak kepada TK TUNAS BANGSA” Desa Gayok Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara.
 - c. bahwa berdasarkan pada poin (1) dan (2) tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.
- Mengingat :
- 1 Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara nomor 4301), (Nomor 174, Tambahan Lembaran Nomor 3616) ;
 - 2 Undang – Undang RI Nomor 1 tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera timur dan Kota Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264)
 3. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3895)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001 tentang system Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 36, Tambahan 3412)
 5. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Pra Sekolah;
 6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 051/O/2001 Tentang Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
 7. Peraturan Pemerintah 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Lembaga : TK TUNAS BANGSA GAYOK

Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahap Akreditasi : -
Alamat : Desa Gayok Kec. Malifut
Pemimpin : Mariane Ruae

Kedua : Izin Operasional tersebut terdapat pada Pasal pertama berlaku terhitung mulai pada tanggal 23 Agustus **2018** s/d 23 Agustus **2021**

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK Non Formal sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi Pendidikan dan sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan dan Perundangan yang berlaku
3. Wajib mengirim laporan secara berkala sesuai ketentuan dan model yang telah ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan izin baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tobelo
Pada tanggal 23 Agustus 2018

Kepala Dinas

DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN


Drs. Suwarno Tongo Tongo

Pembina Utama Muda

Nip. 196112171990031005

Tembusan Yth :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Direktur Jendral BPPLSP di jakarta ;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara;
5. Pengelola Lembaga untuk diketahui.